



GUBERNUR MALUKU UTARA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan dan telah disepakati tanggal 11 September 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

- Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5232);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 690);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2014 Nomor 32);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-3820 Tahun 2014 tentang Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Gubernur maluku Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2014; ;

27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

DAN

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan	<u>Rp. 1.737.758.776.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 1.737.758.776.000,00</u>

2. Belanja

a. Belanja	<u>Rp. 1.759.308.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.759.308.000.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (21.549.224.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Penerimaan	<u>Rp. 24.049.224.000,00</u>
Jumlah Penerimaan	<u>Rp. 24.049.224.000,00</u>
b. Pengeluaran	
1) Pengeluaran	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 13.109.410.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 21.549.224.000,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|---|---------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1). Anggaran | <u>Rp. 255.097.840.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | Rp. 255.097.840.000,00 |
| b. Dana Perimbangan | |
| 1). Anggaran | <u>Rp. 1.187.210.406.000,00</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan | Rp. 1.187.210.406.000,00 |
| c. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | |
| 1). Anggaran | <u>Rp. 295.450.530.000,00</u> |
| Jumlah Lain – Lain
Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah | Rp. 295.450.530.000,00 |
| (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan : | |
| a. Hasil Pajak Daerah | |
| 1). Anggaran | <u>Rp. 188.637.523.000,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah | Rp. 188.637.523.000,00 |
| b. Hasil Retribusi Daerah | |
| 1). Anggaran | Rp. 43.414.368.000,00 |
| Jumlah Retribusi Daerah | Rp. 43.414.368.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | |
| 1). Anggaran | <u>Rp. 718.380.000,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan | Rp. 718.380.000,00 |
| d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | |
| 1). Anggaran | <u>Rp. 22.327.569.000,00</u> |
| Jumlah Lain – Lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah | Rp. 22.327.569.000,00 |
| (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan : | |
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak | |
| 1). Anggaran | <u>Rp. 205.963.766.000,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil | Rp. 205.963.766.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum | |
| 1). Anggaran | <u>Rp. 906.623.550.000,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum | Rp. 906.623.550.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus | |
| 1). Anggaran | <u>Rp. 74.623.090.000,00</u> |

	Jumlah Dana Alokasi Khusus	Rp. 74.623.090.000,00
(4)	Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :	
	a. Hibah	
	1). Anggaran	<u>Rp. 140.260.810.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan Hibah	Rp. 140.260.810.000,00
	b. Dana Darurat	
	1). Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Dana Dana Darurat	Rp. 0,00
	c. Dana Bagi Hasil	
	1). Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil	Rp. 0,00
	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
	1). Anggaran	<u>Rp. 155.189.720.000,00</u>
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 155.189.720.000,00
	e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
	1). Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 0,00

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
	a. Belanja Tidak Langsung	
	1). Anggaran	<u>Rp. 616.036.795.000,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 616.036.795.000,00
	b. Belanja Langsung	
	1). Anggaran	<u>Rp. 1.143.271.205.000,00</u>
	Jumlah Belanja Langsung	Rp. 1.143.271.205.000,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
	a. Belanja Pegawai	
	1). Anggaran	<u>Rp. 298.250.974.000,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai	Rp. 298.250.974.000,00
	b. Belanja Bunga	
	1). Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Belanja Bunga	Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi		
1). Anggaran	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah		
1). Anggaran	Rp.	<u>212.315.726.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah	Rp.	212.315.726.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1). Anggaran	Rp.	<u>17.060.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp.	17.060.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1). Anggaran	Rp.	<u>85.010.095.000,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rp.	85.010.095.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan		
1). Anggaran	Rp.	<u>900.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	900.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1). Anggaran	Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1). Anggaran	Rp.	<u>91.858.177.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp.	91.858.177.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1). Anggaran	Rp.	<u>501.787.183.000,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp.	501.787.183.000,00
c. Belanja Modal		
1). Anggaran	Rp.	<u>549.625.845.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp.	549.625.845.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1). Anggaran	Rp.	<u>24.049.224.000,00</u>
Jumlah Penerimaan	Rp.	24.049.224.000,00
b. Pengeluaran		
1). Anggaran	Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>

	Jumlah Pengeluaran	Rp. 2.500.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya	
	1). Anggaran	<u>Rp. 24.049.224.000,00</u>
	Jumlah SILPA	Rp. 24.049.224.000,00
	b. Pencairan Dana Cadangan	
	1). Anggaran	<u>Rp. _____ -</u>
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	Rp. -
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
	1). Anggaran	<u>Rp. _____ -</u>
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. -
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
	1). Anggaran	<u>Rp. _____ -</u>
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. -
	e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
	1). Anggaran	<u>Rp. _____ -</u>
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp. -
	f. Penerimaan Piutang Daerah	
	1). Anggaran	<u>Rp. _____ -</u>
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah	Rp. -
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :	
	a. Pembentukan Dana Cadangan	
	1). Anggaran	<u>Rp. _____ -</u>
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	Rp. -
	b. Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	
	1). Anggaran	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
	Jumlah Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp. 2.500.000.000,00

c. Pembayaran Pokok utang		
1). Anggaran	Rp. _____	-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang	Rp.	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1). Anggaran	Rp. _____	-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Investasi Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Maluku Utara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 15 Oktober 2014

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd.

ABD GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada Tanggal 15 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ttd.

H. A. MADJID HUSEN

(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 Nomor